

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kualitas kehidupan manusia tergantung pada pendidikan. Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”.<sup>1</sup> Artinya, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah dengan tujuan bangsa Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha terarah dan terencana untuk merancang lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sifat kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada Pasal 11 Ayat 1 yang berisikan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.<sup>3</sup> Peningkatan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten teladan, kompetitif, dan unggul di Indonesia dimungkinkan dengan tercapainya pendidikan bermutu melalui pemerataan pendidikan. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, lingkungan hidup, dan pelestarian masyarakat Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila di era *modern* (Nanggala, 2020).<sup>4</sup>

Isu saat ini bukan sekedar memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia; melainkan sistem pendidikan perlu diperbaiki dan pemerataannya harus dioptimalkan, karena kualitas sumber daya manusianya pada akhirnya akan menentukan bagaimana peradaban bangsa berkembang (Arifa & Prayitno, 2019).<sup>5</sup> Lembaga pendidikan (sekolah) yang “ada” masih banyak penduduknya, terutama usia sekolah yang tidak tertampung. Nyatanya, banyak sekolah di Indonesia yang masih berjuang untuk mematuhi Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara ini masih belum melakukan pekerjaan yang baik untuk memberlakukan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena stigma yang diasosiasikan dengan perbedaan tingkat kualitas sekolah, ketimpangan akan selalu ada dan jika dibiarkan akan melemahkan legitimasi pendidikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 11 Ayat (1).

<sup>4</sup> Agil Nanggala. (2020). “Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2.

<sup>5</sup> Arifa, F. & Prayitno, U. (2019). “Peningkatan kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi guru Prajabatan dalam Pemenuhan kebutuhan guru Profesional di Indonesia”. Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial. Vol. 10 No. 1.

publik. Sarafah & Wibowo (2018) menjelaskan bahwa ungkapan “sekolah unggulan di perkotaan” ini memprihatinkan bagi sekolah-sekolah di pedesaan yang sebenarnya memiliki akses pendidikan yang sebanding.<sup>6</sup> Akibat pengelompokan ini, sistem klaster yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia justru mengarah pada pengkotakan sekolah, mulai dari yang mendapatkan nilai tertinggi dan turun ke yang terendah.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) kala itu, Muhadjir Effendy (periode 2016- 2019) menyikapi permasalahan pendidikan tersebut dengan mencetuskan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah dikeluarkan sejak tahun 2017. Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Dalam peraturan tersebut PPDB diterapkan secara objektif, transparan dan akuntabel. Zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan jalur prestasi adalah empat jalur yang tersedia untuk pelaksanaan PPDB. Untuk menghilangkan faktor sekolah pilihan atau unggulan dan menciptakan pemerataan kualitas, maka sistem zonasi yang dilaksanakan dengan penentuan radius zona oleh Pemerintah Daerah dan sekolah masing-masing diwajibkan untuk menerima calon siswa yang berdomisili terdekat. Zona radius dengan

---

<sup>6</sup> Nanggala, *Op.Cit.*

persentase tertentu dari jumlah siswa yang akan diterima pengajaran di semua sekolah di Indonesia (Khadowmi, 2019).<sup>7</sup>

Sistem zonasi dipandang sebagai reaksi atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan saat ini akibat seleksi cermat terhadap calon siswa ketika menerima siswa baru. Jenis pendidikan ini harus bebas dari prasangka dan pilih kasih. (Kemendikbud, 2018).<sup>8</sup> Sistem zonasi membantu dalam mendistribusikan sumber daya manusia di berbagai wilayah di Indonesia sehingga sumber daya berkualitas tinggi tidak hanya tersebar di seluruh negeri, tetapi juga mencapai pemerataan pendidikan. Hambatan tambahan dalam penerapan sistem zonasi meliputi masalah teknis dan kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerapan sistem zonasi mengalami kendala karena beberapa sekolah di berbagai daerah tidak mampu menampung siswa baru sehingga jumlah siswa berbanding terbalik dengan jumlah siswa baru (Dwi & Rahaju, 2022).<sup>9</sup>

Isu dan kendala tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan yang berlaku, dan opini publik memiliki pengaruh yang besar terhadap seberapa baik suatu kebijakan dijalankan. Ada beberapa masalah dengan sistem zonasi yang

---

<sup>7</sup> Eka Reza Khadowmi. (2019) “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

<sup>8</sup> “Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan”. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 15.50.

<sup>9</sup> Novinda Dwi S. dan Tjitjik Rahaju. (2022). “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo”. Publika. Volume 10 Nomor 2, 609-620.


diterapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ini juga berlaku untuk kebijakan terkait sistem zonasi. Permasalahan yang berkembang selama penerapan sistem zonasi PPDB dianggap akan menghilangkan hak siswa untuk bersekolah di sekolah negeri, karena siswa tersebut memiliki keterbatasan mengenai sekolah yang akan dipilih dimana harus berada dalam zona sekitar rumah siswa tersebut. Contohnya kekhawatiran orang tua akan anaknya tidak diterima di sekolah negeri melalui jalur zonasi, karena kebanyakan yang diterima masuk warga yang jaraknya lebih dari 1,5 kilometer. Masalah jalur zonasi atau jarak antarsekolah dengan rumah atau tempat tinggal siswa hampir setiap tahun 'kisruh' untuk warga, bagi mereka walau jarak rumah dengan sekolah hanya 100 atau 200 meter seharusnya diprioritaskan, namun banyak pendaftar yang ditolak, dan yang diterima berasal dari tempat yang cukup jauh dari lokasi sekolah (Poskota, 2021).<sup>10</sup>

Permasalahan selanjutnya mengenai tujuan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak serta menghilangkan stigma masyarakat mengenai sekolah favorit/unggulan yang masih sangat melekat di benak masyarakat. Namun, kenyataannya sistem zonasi menimbulkan permasalahan baru dimana dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi terdapat banyaknya calon peserta didik yang tidak berlaku jujur. Berbagai masalah, mulai dari kecurangan data kependudukan untuk menentukan zonasi siswa, pungutan liar, jual beli kursi hingga titipan oknum pejabat demi memburu sekolah tertentu,

---

<sup>10</sup> Budhi, "Warga Perumnas Depok Satu Minta Disdik Evaluasi PPDB Sistem Zonasi". <https://poskota.co/berita-utama/warga-perumnas-depok-satu-minta-disdik-evaluasi-ppdb-sistem-zonasi/> diakses pada 13 Mei 2023 Pukul 23.49.

terus terjadi tiap tahunnya. PPDB pada tahun ajaran 2022/2023 mewariskan masalah yang tidak pernah usai. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendapatkan 11 pengaduan dari masyarakat yang berasal dari Provinsi Banten dan Jawa Barat (Bogor, Bekasi dan Depok) mengenai banyaknya kasus jual beli kursi dan jatah titipan pejabat yang sengaja dibiarkan. Secara terpisah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menyoroti hal yang sama. Laporan yang dihimpun P2G berasal dari Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung dan Depok. Modusnya adalah menitipkan siswa tersebut ke sekolah. Panitia PPDB sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru, tidak punya kuasa untuk menolak sehingga praktik ini diam-diam terus terjadi.



Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan P2G, Feriyansyah menambahkan, ada juga yang “sama-sama main mata dan saling kunci”. Oknum organisasi masyarakat memaksa akan membocorkan ke media (publik) nama-nama siswa dan pejabat yang melakukan titipan. Sementara oknum organisasi masyarakat tersebut ternyata juga punya calon siswa yang

ingin dimasukkan ke sekolah yang sama. Usut punya usut, oknum ormas menjual jasa dengan tarif tertentu kepada calon orangtua siswa. Jadi, selama PPDB tak hanya jalur zonasi, prestasi, afirmasi yang ada tetapi juga ada jalur intervensi, intimidasi, dan surat sakti (Kompas, 2023).<sup>11</sup>

Mengutip data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) ada sebanyak 42.904 unit sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia, terdiri dari 23.972 SMP Negeri dan 18.932 SMP Swasta (Dapo Kemdikbud, 2023).<sup>12</sup> Untuk di Kota Depok, SMP Negeri hanya berjumlah 34, disebut tidak mampung menampung ribuan siswa dari 214 sekolah dasar (SD) negeri, hal ini belum terhitung jumlah SD swasta. Di tahun ajaran 2022-2023 SD negeri, swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Depok meluluskan 34.134 siswa. Jumlah ini tak sebanding dengan daya tampung di SMP Negeri yang ada di Kota Depok. Daya tampung SMP Negeri hanya 11.016 siswa. Hitungannya  $36 \text{ siswa} \times 9 \text{ rombongan belajar (jumlah kelas)} \times 34 \text{ (jumlah SMP negeri)}$ . Dengan demikian lulusan SD yang tidak diterima di SMP negeri terdapat 22.984 orang. Wakil Ketua MKKS SMP Negeri Kota Depok sekaligus Kepala SMP Negeri 19, Tatag Hadi Sunoto mengatakan tahun ini dipastikan banyak lulusan SD yang tidak tertampung di sekolah negeri. Beliau mengatakan selisih di SMP yaitu sekitar 22.984 siswa harus ke sekolah swasta agar tamatan SD semuanya dapat melanjutkan

---

<sup>11</sup> Ester Lince Napitupulu, "PPDB Diwarnai Pemalsuan Data Kependudukan hingga Siswa "Titipan" dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/18/ppdb-terus-disorot-dari-pemalsuan-data-kependudukan-hingga-siswa-titipan> diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 23.42.

<sup>12</sup> Data Pokok Pendidikan Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek dalam <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp> diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 19.13.



pendidikan ke jenjang selanjutnya. Keadaan ini tentunya menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi orang tua yang anaknya akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Sebab hampir semua orang tua di Kota Depok mengharapkan anaknya bisa diterima di sekolah negeri (Media Indonesia, 2023).<sup>13</sup>

Penyebaran SMP Negeri di Kota Depok tidak proporsional sehingga sangat merugikan siswa. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2024 diatur pemindahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari daerah ke provinsi. Masalah ini diperparah dengan kurangnya urgensi pemerintah provinsi dalam memajukan pemerataan dan pembangunan pendidikan masyarakat di wilayah administratif tempat mereka bekerja. Banyak orang tua murid yang merasakan kurangnya kualitas dari sejumlah infrastruktur pendidikan yang kemudian mempengaruhi semangat dan capaian akademik siswa (Fakta Bandung Raya, 2022).<sup>14</sup>

Selain itu, orang tua yang mendaftarkan PPDB sering mengalami gangguan *server*. Ketidakmampuan *server* PPDB Jawa Barat untuk mengantisipasi lonjakan pendaftaran menjadi salah satu penyebab utama masalah ini (Ombudsman Republik Indonesia, 2019).<sup>15</sup> Masalah seperti kata

---

<sup>13</sup> Media Indonesia, “Daya Tampung Sekolah Negeri Terbatas, Ribuan Siswa di Depok Harus Ke Swasta” dalam <https://mediaindonesia.com/megapolitan/589107/daya-tampung-sekolah-negeri-terbatas-ribuan-siswa-di-depok-harus-ke-swasta> diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 20.46.

<sup>14</sup> Fakta Bandung Raya. “Waras Wasisto Menilai PPDB 2022 Kurang Sosialisasi dan Tidak Transparan”. <https://www.faktabandungraya.com/2022/07/waras-wasisto-menilai-ppdb-2022-kurang.html> diakses pada 14 Mei 2023 Pukul 01.27.

<sup>15</sup> Ombudsman Republik Indonesia. “*Server Down, Ombudsman: PPDB di Jawa Barat Kacau!*”. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--server-down-ombudsman-ppdb-di-jawa-barat-kacau> diakses pada 14 Mei 2023 Pukul 01.57.



sandi yang didaftarkan tidak diterima hingga banyak orangtua yang mengeluh mengenai NIK yang tidak muncul, atau tidak terdeteksi oleh sistem PPDB, padahal NIK yang dilampirkan sebagai syarat mendaftar sekolah, resmi dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hal ini menjadi kendala yang dihadapi pada validasi administrasi (Media Indonesia, 2022)<sup>16</sup>, yang menyebabkan para orangtua harus mengantre dan hingga berjam-jam agar anaknya dapat masuk di *database* sebagai calon peserta didik.

Untuk mengetahui keberhasilan dan dampak dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan analisis fakta dan bukti secara empiris. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan suatu kondisi yang sebelum dan sesudah diberlakukan. Variabel yang dipilih sebagai indikator untuk keberhasilan dan dampak dari kebijakan ini yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan yang menjadi objek penelitian yaitu pelajar jenjang SMP, yakni pada SMP Negeri 19 Depok.

SMP Negeri 19 Depok, merupakan salah satu sekolah terbaik serta terakreditasi A yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Pada SMP Negeri 19 Depok memiliki pendaftar peserta didik terbanyak di Kota Depok, juga didukung fasilitas lengkap serta tenaga pengajar. Di sisi lain, berbagai prestasi kejuaraan yang telah diraih oleh para siswa-siswi di bidang akademik maupun

---

<sup>16</sup> Kisar Rajagukguk. "Orangtua Siswa Di Depok Keluhkan NIK Anaknya tak Bisa Digunakan untuk PPDB SMA/SMK". <https://mediaindonesia.com/megapolitan/495589/orangtua-siswa-di-depok-keluhkan-nik-anaknya-tak-bisa-digunakan-untuk-ppdb-smasmk> diakses pada 14 Mei 2023 Pukul 12.24.

non-akademik (Barisan Berita, 2023).<sup>17</sup> Terkait dengan evaluasi, SMP Negeri 19 Depok juga menjadikan sebagai salah satu faktor utama yang harus dievaluasi terkait sistem zonasi. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 mendapatkan sorotan. Sistem ini dianggap merugikan peserta didik, terutama calon siswa berprestasi dan tidak mampu. Semenjak sistem zonasi diberlakukan, banyak keluhan dan pengaduan dari beberapa orang tua siswa, karena zonasi tentunya mengutamakan jarak rumah terdekat dari sekolah tujuan dan mengabaikan hasil nilai yang diraih oleh siswa.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa evaluasi sistem zonasi yang dilakukan di SMP Negeri 19 Depok, penerapan sistem zonasi ini juga tidak efektif. Beberapa orang tua calon siswa di SMP Negeri 19 Depok masih mengeluhkan prosesi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2022/2023. Hal ini tentu menjadi kendala bagi sekolah yang memiliki jumlah pendaftaranya sangat banyak. Salah satunya ialah SMP Negeri 19 Depok mencapai 1.400 calon siswa. Seorang siswa harus memilih SMP Negeri 19 Depok karena di wilayah tempat tinggal siswa hanya ada 3 (tiga) sekolah negeri yang disediakan. Dua sekolah lainnya jaraknya cukup berdekatan, tetapi satu diantaranya merupakan sekolah khusus pengembangan Olah Raga. Sehingga menyisakan 2 (dua) sekolah salah satunya SMP Negeri 19 Depok yang masuk ke dalam sistem zonasi dimana peluang untuk lolos

---

<sup>17</sup> Barisan Berita, "SMPN 19 Depok Miliki Prestasi Hebat di Bidang Olahraga" dalam <http://www.barisanberita.com/smpn-19-depok-miliki-prestasi-di-bidang-olahraga/> diakses pada 8 Agustus 2023, Pukul 00.08.

sangat kecil mengingat daerah Kecamatan Pancoran Mas terbilang cukup padat. Dari ribuan pendaftar tersebut, pihak SMP Negeri 19 Depok hanya menerima 400 siswa yang dibagi dalam 11 kelas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi SMP Negeri 19 Depok untuk dapat mengetahui tingkat evaluasi sistem zonasi sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman guna meningkatkan sistem zonasi pada SMP Negeri 19 Depok, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 19 Depok”**. Pada kajian selanjutnya penelitian ini dibutuhkan dengan pendekatan kepada masyarakat demi terjalannya keberhasilan penerimaan peserta didik baru pada ranah sekolah menengah pertama di Kota Depok khususnya SMP Negeri 19 Depok.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, menjadi landasan bagi beberapa rumusan masalah yang perlu ditelaah oleh penulis adalah **“Bagaimana evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan target yang hendak dicapai melalui rangkaian penelitian, karena setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang searah dengan permasalahan yang akan dituju, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
3. Untuk mengetahui terkait dengan evaluasi dari penerapan sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis penulisan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi serta masukan yang berguna sebagai literatur ilmiah, diskusi ilmiah serta referensi bagi peneliti terkait pengembangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 19 Depok.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dapat membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang diangkat dan memberi akses informasi

dan pengalaman penting yang akan membantu mengapresiasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu dalam penelitian dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka penulis memerlukan kerangka penelitian yang sistematis yang adalah suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan penelitian skripsi. Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil dari studi sebelumnya yang akan menginformasikan atau berkaitan dengan yang dilakukan penelitian di masa depan. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan penyajian teori yang digunakan terhadap penyusunan kerangka teori penelitian

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis.